

REFORMA AGRARIA:

Perbincangan yang Belum Selesai di Tengah Pergulatan
Islam Liberal dengan Islam Post-Tradisional*

Tri Chandra AP

Sejarawan yang menekuni masalah kebudayaan di
Indonesia dan Aktifis Syarikat Indonesia yang tinggal
di Jember



Harta benda adalah milik Allah SWT, dan kita semua adalah hamba Allah SWT. Sekiranya tidak ada kepentingan umum yang mendesak, niscaya saya tidak bakal mengkapling-kapling tanah satu dari yang lain. (Khalifah Umar RA)

Pendahuluan

Di tengah pergulatan pemikiran dengan tema Islam toleran dan demokratis antara gerakan Islam Liberal dengan gerakan Islam Post-tradisionalisme yang begitu gegap gempita, kiranya saya akan *urun rembug* tetap dalam tema tersebut, namun dengan titik berangkat yang sama sekali berbeda. Titik berangkatnya dari salah satu kebutuhan yang sekaligus sampai sekarang masih menjadi titik konflik yang laten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di republik ini, yaitu persoalan reforma agraria (*agrarian*

reform) atau dalam arti sempit lebih dikenal sebagai *landreform*, yang salah satu programnya adalah redistribusi (pembagian kembali) tanah.

Memang harus diakui lahirnya kedua pemikiran di atas (terlebih pada gerakan Islam Liberal) pada dasarnya berbicara tentang pembatasan serta keterbatasan peran negara, apalagi sejak munculnya sebagian kecil gerakan Islam yang tampil dengan wajah garang. Namun seringkali orang salah kaprah memahami liberalisme sebagai tuntutan agar tidak adanya campur tangan negara terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

*Tulisan ini diinspirasi oleh tulisan Noer Fauzi dalam makalahnya yang berjudul *Pembaruan Agraria di Jaman Paska Orde Baru: Urusan yang Belum Selesai*.


bernegara. Kalau kita merunut perjalanan sejarah kapitalisme dapat dilihat ada semacam sikap mendua yang menjadi tuntutan kaum liberal ini. Di satu pihak menginginkan berkurangnya campur tangan negara, tapi di pihak lain sangat membutuhkan kehadiran negara. Mereka tidak menginginkan negara, apalagi dengan bentuk otoriter dan fasis, yang terlampau jauh masuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana dalam konteks sosial-ekonomi akan mengganggu proses produksi kapitalis. Tapi pada tingkat lain negara sangat dibutuhkan kehadirannya untuk menjaga sistem kepemilikan pribadi dan ekonomi pasar serta eksploitasi tenaga kerja yang *inhern* dengan cara kerja produksi kapitalis.

Pada tingkat tertentu gerakan yang mendasarkan pada mempertahankan akar tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat juga berkuat pada wilayah tersebut. Paling tidak suara gerakan Islam post-tradisional yang muncul dipermukaan adalah masih melihat masyarakat dan negara sebagai entitas yang terpisah. Dengan perkataan lain gerakan ini lebih mendorong terciptanya kelas baru ketimbang usaha untuk membangun kekuatan rakyat (*historical bloc*) dalam istilah Gramsci.

Pada titik inilah sebenarnya perbincangan reforma agraria menjadi tawaran materi yang jelas dari adanya perbincangan kedua gagasan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui perbincangan reforma agraria sudah diperdebatkan semenjak dekade 1950-

1960-an di hampir semua negara, baik itu yang kemudian menjadikannya kebijakan maupun hanya sebagai retorika semata. Reforma agraria bukanlah konsep sederhana, karena ia adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan di awal sekali proses pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu regim politik yang hendak berkuasa, baik itu regim politik kapitalisme maupun sosialisme. Tanpanya maka proses pembangunan yang akan berjalan dapat dipastikan akan pincang. Regim kapitalisme misalnya juga menghendaki berlangsungnya praktek *landreform* karena mereka ingin menghapus sistem penguasaan tanah atas tuan tanah —karena dianggap akan merusak mekanisme pasar bebas yang dibayangkannya— dan diganti dengan perusahaan pertanian kapitalis.

Terlepas dari tarik-menarik dua kutub (sosialisme dan kapitalisme) di atas, objek dari gagasan reforma agraria adalah kaum lemah di pedesaan (kaum tani), sekaligus sebagai tuntutan mereka sendiri guna pembagian alat produksi secara adil. Ini dilakukan karena kaum lemah di pedesaan ini pada dasarnya tidak pernah berhenti menentang keadilan yang telah menimpa diri mereka sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan sekelompok individu manusia —baik itu yang berasal dari dalam diri mereka sendiri maupun yang dilakukan oleh pemerintah dengan aparaturnya—di mana telah memperlakukan kaum tani secara tidak adil. Perasaan yang tidak adil inilah yang kemudian sering kali memicu timbulnya konflik antara kaum tani dengan



kelompok yang mapan yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan. Konflik yang terjadi pada wilayah ini tidak jarang menimbulkan korban nyawa kaum tani, yang itu masih terjadi pada era reformasi sekarang ini, yang itu menjadi problem tidak sederhana dalam penyelesaiannya. Dalam perjalanan sejarah pencarian *nation* Indonesia sendiri, dalam konteks persoalan ini terdapat peristiwa yang menyebabkan kematian ratusan ribu kaum tani. Padahal gagasan reforma agraria merupakan usaha untuk merombak dan menata kembali bangunan penguasaan atas sumber-sumber agraria berdasar atas struktur agraria yang lebih mengarah pada cita-cita kemaslahatan rakyat dan keadilan yang sesuai dengan tuntutan kemerdekaan nasional.

Singkat kata sampai sekarang hampir tidak ada —untuk menghindari kata tidak ada sama sekali— intelektual muslim yang mempersoalkan hal ini (mungkin takut kalau dianggap condong ke “kiri”, dalam arti Komunis). Ironisnya lagi, terhadap stigma politik yang selalu

menempel pada gagasan *landreform* adalah produk pemikiran dari kalangan komunis yang dianggap berprinsip *atheisme* masih harus terus diterima dan dilekatkan pada gerakan kaum tani, serta tidak sedikit jumlah kalangan intelektual muslim yang masih tetap mereproduksinya.

Paceklik pemikiran dari kalangan muslim yang berangkat dari kebutuhan kongkret semacam inilah yang kemudian berimplikasi pada *halalnya* segala tindakan akumulasi primitif berupa penumpukan kapital yang dilakukan oleh regim politik Orde Baru. Di mana selama berlangsungnya praktek politik regim Orde Baru telah berlangsung pula proses pemusatan segala penguasaan sumber-sumber agraria kepada negara, baik itu yang berupa proses eksploitasi yang berlebihan maupun penggusuran tanah rakyat, demi kepentingan pengusaha maupun kepentingan pariwisata. Selain itu dalam praktek politiknya regim politik Orde Baru tidak saja melibatkan agen keuangan lokal nasional tapi sudah melibatkan agen keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan lain-lain untuk proyek pembangunan waduk (yang dalam beberapa kasus telah jatuh korban seperti Kedung Ombo dan Nipah) dan eksploitasi besar-besaran atas perkebunan serta pertambangan. Negara Orde Baru tidak saja cenderung mengokohkan posisinya sebagai panitia pengurus kepentingan kelas kapitalis, tetapi juga sebagai agen akumulasi kapital — meminjam istilah Noer Fauzi, yang itu semua menyengsarakan rakyat banyak.

Karenanya, paling tidak menurut saya sendiri perbincangan Islam Toleran dan Demokratis (yang pada tingkat wacana, sekarang sedang diperebutkan antara kalangan penggagas gerakan Islam Liberal dengan kalangan penggagas gerakan Islam Post-tradisionalisme) dapat diawali dengan membincangkan persoalan ini, yang sekaligus akan dapat membumikan kedua pergulatan pemikiran yang sedang berlangsung.¹ Ini sebagai konsekuensi dari keberpihakannya kepada rakyat yang lemah dan tertindas. Selain itu, pada tingkat tertentu dapat menjawab *landreform* macam apa yang sesuai dengan kondisi di negeri ini.

Kepemilikan Atas Tanah

Pertama-tama pertanyaan yang sifatnya filosofi yang harus diajukan adalah, sejak kapan persoalan tanah itu menjadi objek kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan silang sengketa. Tentu jawabannya adalah sejak adanya kekuasaan politik yang berkuasa atas suatu masyarakat, baik itu berupa kekuasaan politik yang berwatak feodal, kolonial ataupun nasional sekalipun. Di mana kekuasaan politik itu telah hadir sebagai struktur supra dan mengatasi struktur masyarakat lokal. Pada titik inilah kemudian muncul pandangan yang menyatakan tanah dapat mendatangkan

keuntungan apabila diatur dengan baik.

Dalam pandangan masyarakat tradisional, tanah itu pada galibnya tidak akan termaknakan secara pragmatik dalam arti sekedar pemenuhan kebutuhan ekonomi *ansich* seperti di atas, melainkan sebagai pusaka warisan leluhur dan merupakan sarana pengikat dan penguat ikatan tali *silahurrahmi* keluarga, bahkan lebih jauh termaknakan sebagai bukti kebesaran dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga nilai etik yang berlaku di sana adalah mekanisme-mekanisme sosial yang mencegah keinginan individu atau seseorang guna mencari keuntungan sebesar-besarnya atas ongkos anggota komunitas lainnya.

Sebagai bagian dari alam semesta, maka tanah dengan sendirinya dipandang oleh masyarakat tradisional ini sebagai objek yang sakral, dan itu artinya —tanpa ada pretensi kultural macam apapun bahwasanya manusia itu bisa dan boleh menghakinya secara pribadi dan secara egosentrik eksklusif (mengucilkan secara mutlak dan permanen kesempatan manusia sesama yang lain guna ikut memanfaatkan dan membudidayakannya). Atau dalam perspektif *fiqh* di mana semua ulama Islam (*fuqahâ*) sependapat bahwa pemilik hakiki atas semua tanah adalah Allah SWT. Adapun pengertian milik yang diterapkan untuk manusia itu bersifat *majâzi* dan tidak

¹Pokok pikiran ini pernah saya lempar lewat media Jum'at Al-Ikhtilaf edisi 46, 11 Muharram 1422 H atau 6 April 2001, sebuah bulletin yang digarap teman-teman Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) bekerjasama dengan NGO yang dikomandoi oleh generasi muda NU di berbagai daerah.

mutlak (*idlâfi*). Artinya hak atas tanah tersebut sebagai hak milik (*haq al-milkiyyah*), atau biasa disebut juga sebagai *milk al-raqâbah* di mana pemegang otoritas penuh hanya berhak membudidayakannya. Dengan demikian seorang individu dapat dikatakan hanya boleh mengklaim sebatas hasil jerih payahnya sendiri saja. Namun sekali lagi itu tidak berarti merupakan hak yang eksklusif, mutlak dan permanen secara pribadi.

Dalam pandangan masyarakat tradisional pula —yang kebetulan juga bertebaran seantero Nusantara ini— selama tanah itu dapat dibudidayakan dan individu penggarapnya bercucuran air keringat di atas tanah tersebut, selama itu pula hasilnya yang keluar menjadi miliknya —itu yang dianggap sebagai bukti kebesaran dan kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa. Keluarnya cucuran air keringat tersebut secara otomatis sebagai petanda hak penuh itu jatuh pada penggarap yang telah mengeluarkan cucuran air keringat. *Man ahyâ ardlan maitatan fa hiya lahu*, barang siapa yang membudidayakan tanah yang terlantar (mengeluarkan cucuran air keringat) maka tanah itu adalah miliknya, demikian kata sebuah hadist Nabi. Selama itu pula hak milik berada di tangan sang pencucur keringat (petani penggarap), kendati bukan kepemilikan yang boleh dimaknakan sebagai hak mutlak, karena dengan cepat tanah itu dapat berpindah ke tangan penggarap lainnya manakala sudah tidak dibudidayakan dan mulai tumbuh belukar disekelilingnya. Itu

artinya siapapun boleh masuk dan mengambilalihnya untuk kemudian membudidayakannya.

Menurut sebuah hadist Nabi dalam Sahih Muslim (diriwayatkan oleh Jabar bin Abdullah) sebagaimana dicuplik oleh Hassan Raid dalam memberi kata pengantar buku *Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*, bahwa Nabi pernah menyatakan kalau seseorang yang memiliki tanah seharusnya menanamnya sendiri. Jika ia tidak bisa melakukannya, maka ia harus memberikan (sebagian tanahnya itu atau keseluruhan tanah yang tidak bisa ia tanami sendiri itu) kepada muslim lainnya (yang ingin menanamnya) tanpa kompensasi apapun.

Pertanyaan selanjutnya adalah, lantas bagaimana proses sejarahnya kepemilikan yang pada awalnya sebagai pertanda kebesaran *illahi* berubah menjadi benar-benar duniawi. Kita dapat memulainya dari era kekuasaan feodalisme (masa kerajaan) misalnya, setidaknya sebagaimana dapat kita simak dalam berbagai teks sejarah kekuasaan para raja di Pulau Jawa, pada awalnya mereka paham bahwa seluruh alam yang tergelar ini tidak mungkin dihaki secara mutlak oleh seorang individu. Betapapun besar kekuasaannya seseorang raja tak ada yang pernah memaklumkan tanah sebagai milik pribadi. Martabat serta kekayaan para raja di kawasan kultural Bumi Putera ini memang tidak sekali-kali ditentukan oleh luas- sempitnya *tlatah* teritorial yang dikuasainya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh besarnya kesediaan para

kawula yang setia kepadanya. Di mana hal itu ditengarai dengan besarnya kesediaan para kawula untuk dipersembahkan upeti bulu-bekti kepada para gustinya yang berupa hasil yang diperoleh dari tanah-tanah pertanian. Kendati dalam prakteknya, pada masa feodal ini tuan tanah dan para bangsawan memiliki hak mutlak atas hasil pertanian dan surplus pertanian. Sedangkan nasib para petani penggarap hanya memperoleh sedikit bagian. Karena tuan tanah selalu memiliki logika berpikir yang didasarkan atas perlunya meluaskan penguasaan sumber-sumber agraria.

Intensitas dan frekuensi penindasan yang diterima kaum petani lebih meningkat pada saat kehadiran negara bangsa modern (*nation state*) Eropa yang mampu merombak konsep yang telah lama berlangsung di wilayah Bumi Putera. Perubahannya terletak pada bahwa sumber-sumber agraria tidak lagi dilihat sebagai kemurahan *Ilâhi* yang bebas dari klaim nilai manusia yang eksklusif dan egosentris. Sumber agraria adalah sebuah kekayaan yang dapat dikuasai oleh raja, kerajaan atau negara.² Pada titik inilah berkembang logika untuk berusaha secara keras mempertahankan kekuasaannya dan sebanyak-banyaknya menciptakan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Masuknya kekuatan kolonial-kapitalisme di wilayah Nusantara tidak

saja mampu merubah konsep cara pandang atas penguasaan sumber-sumber agraria, tapi juga diikuti oleh perilaku ekonomi bebas, laba dan rente, bahkan juga diikuti oleh praktek penindasan. Hal ini akan berujung pada penciptaan kelas-kelas sosial dan kesejangan akses ekonomi dalam diri masyarakat sendiri, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya pemusatan otoritas pada tangan pemilik kapital yang kuat. Suatu daerah yang semula hanya mengenal ekonomi pertanian subsistem harus berhadapan dengan sistem sosial-ekonomi ekspansif dengan memanfaatkan keluasan tanah secara rasional dan besar-besaran. Tak ayal lagi lahan pertanian mulai diserbui untuk kepentingan ekonomi bisnis seperti perkebunan tebu dan gula pada abad 19.

Apalagi secara teoritik para penganut pemikiran *positiefrechtelijk* (positivistik) lahan pertanian yang digarap oleh kaum petani —kendatipun sudah secara turun temurun— tetap berstatus sebagai tanah yang berada dalam domain negara. Sehingga kemungkinan penggusuran dan perampasan terhadap hak tanah rakyat —padahal itu disadari akan melahirkan kemiskinan tidak hanya pada diri kaum tani— itu bukan sebagai praktek yang mustahil dilakukan negara yang dalam orientasi pembangunannya lebih menekankan pada upaya pemusatan kapital.

²Secara khusus munculnya kepemilikan hak atas tanah itu baru muncul setelah berkembangnya gagasan produksi komoditi dan pertukaran pada suatu tingkat tertentu. Lihat John Eaton, *Political Economy*, (New York: International Publisher, 1963, ed. 1970), hal. 125.

Ironisnya di zaman republik ternyata malah lebih terkesan bahwa hukum nasional tidak memiliki kemampuan guna melindungi hak rakyat atas tanah dari desakan kepentingan para pemilik kapital besar yang lapar akan tanah. Menurut Prof Soetandyo Wignjosoebroto ada tiga hal yang menyebabkan hak rakyat atas tanah cenderung kurang ter(di)lindungi. *Pertama*, hak rakyat atas tanah masih saja banyak yang tetap tidak diakui. Hal itu disebabkan karena kultur hukum rakyat belum kunjung berubah, namun juga tak kunjung terkaji oleh para pejabat pemerintah sendiri. *Kedua*, perundang-undangan di zaman republik ini tidak lagi mengenal apa yang pada masa kolonial disebut dengan *vervreemdingsverbod*, sebuah aturan yang melindungi hak milik golongan rakyat pribumi. *Ketiga*, adanya orientasi pembangunan yang tolok ukur keberhasilannya ditekankan pada pertumbuhan ekonomi semata. Tak ayal lagi apa yang disebut *ricardian rents* akan menggusuri nilai-nilai *social rents* dari tanah pertanian yang selama ini digarap dan dihuni oleh kaum tani yang tergolong lemah dan rawan.

Hal tersebut dapat dimengerti karena problem hukum negeri pasca-kolonial berada pada kondisi tarik-menarik yang tak terselesaikan antara hukum lokal-nasional, baik itu berupa hukum adat maupun hukum yang mengacu pada ajaran agama dengan hukum kolonial Barat. Sementara sintesa di antara keduanya tidak kunjung terumuskan dalam artikulasi yang mensejahterakan rakyat yang baru lepas dari penjajahan

kolonialisme. Kendati para *founding fathers* negeri ini dengan sangat apik telah merumuskan cita-cita nasional guna menuju kemaslahatan rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 3 dalam UUD 1945, yang itu juga menjadi rujukan dalam perumusan UUPA 1960.

Akan tetapi patut disayangkan nasib reforma agraria kandas manakala terjadi perubahan sistem politik —yang pada awalnya berorientasi pada ideologi populisme yang mendasari kebijakan agraria— ke arah yang berwatak kapitalisme. Sejak awal naiknya regim politik Orde Baru telah ada konsensus nasional dari para perencana tentang perlunya stabilitas keamanan guna jalannya pembangunan ekonomi kapitalis. (Mas'ood, 1989:59).

Pada situasi regim politik yang baru ini sangat bertentangan dengan program populis, di mana kegiatan pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan swasta, baik domestik maupun asing, yang prosesnya melalui intervensi negara. Sampai saat ini kita masih bisa menyaksikan permasalahan pertanahan masih menyisakan —yang ole Noer Fauzi disebut dengan— suatu pertarungan dua orientasi teoritis yang berbeda dalam mekanisme pengadaan tanah. *Pertama*, proses pengadaan yang mengandalkan intervensi negara (*land acquisition through state interveticion*). Ini telah berlangsung sejak naiknya regim politik Orde Baru ke panggung politik. *Kedua*, yang baru saja dibangun pondasinya yakni proses pengadaan tanah melalui pasar tanah

(land acquisition through market).

Sehingga praktek politik yang berlaku kemudian adalah aturan main, di mana dalam proses pembebasan tanah rakyat oleh negara tidak melewati proses jual-beli/berniaga (*ba'i*),



melainkan sudah menggunakan kekuatan ekstra ekonomi. Jual-beli/berniaga adalah berdasarkan kerelaan (QS. 3:128), dengan perkataan lain tidak boleh salah satu pihak yang lebih berkuasa secara serta-merta memaksakan kehendak atas yang lainnya.

Sebagaimana kita ketahui selama berkuasanya regim politik Orde Baru telah berlangsung pengambilalihan tanah-tanah garapan kaum tani guna menjadi modal baru (akumulasi primitif kapital), yang tidak hanya melibatkan lembaga keuangan lokal tapi juga lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF dan lain-lain. Hal itu secara nyata dapat kita lihat dalam program pemerintah untuk proyek PIR-BUN atau pembangunan waduk ternyata menyengsarakan rakyat banyak. Paling tidak yang tercatat dalam INDEX pelanggaran HAM-YAPUSHAM (10/1197) menunjukkan terdapat 891 kasus pelanggaran HAM berupa perampasan tanah melalui berbagai cara telah dilakukan oleh regim politik Orde Baru guna penumpukan kapital. Ironisnya pelanggaran tersebut hanya berlangsung

selama 27 bulan, semenjak bulan Juli 1994 sampai dengan bulan September 1996.

Negara Orde Baru telah benar-benar memfasilitasi kekuatan kapital guna mengekspresikan dirinya secara besar-

besaran. Akibatnya, secara nyata, kebutuhan akan tanah dalam jumlah yang besar menjadi kebutuhan yang mendasar bagi para pemilik modal. Secara otomatis pemenuhan kebutuhan semacam itu berakibat langsung pada eksistensi kaum petani. Pengaruhnya terhadap kaum tani dengan tanahnya adalah terjadinya perubahan status hubungan petani dengan tanah yang selama ini digarapnya dengan mengeluarkan cucuran air keringatnya sendiri itu. Petani tidak lagi menjadi pemilik yang secara langsung dapat membudidayakan tanahnya, tapi berubah menjadi buruh tani karena telah kehilangan tanahnya, tidak hanya dalam arti fisik tapi maknawi pula. Itu artinya telah berlangsung proses pemisahan kaum petani dengan alat produksinya yang paling fundamental.

Singkat kata negara dan kaum kapitalis tidak lagi beroperasi di sektor distribusi dan teknologi pertanian, tapi telah merasuk pada tingkat penguasaan atas alat produksi yang paling dasar dalam kehidupan manusia, yaitu tanah. Kaum tani disingkirkan dari tanahnya akibat

dari program pemerintah. Apalagi regim Orde Baru dibangun dan berdiri di atas pendekatan keamanan (*security approach*) yang telah menghancurkan kekuatan politik masyarakat, termasuk organisasi massa petani, yang itu dibarengi dengan penerapan praktek politik massa mengambang. Dua-duanya merupakan unsur pokok dalam terbentuknya sentralisasi kekuasaan atas sumber-sumber agraria pada negara.

Praktek politik semacam inilah yang seharusnya ditentang habis oleh kalangan intelektual muslim dewasa ini, sebagaimana Hassan Hanafi (1993, 122-123) telah melakukannya. Menurutnya redistribusi yang adil atas sumber daya agraria atau kekayaan lainnya mesti berdasarkan tingkat ketekunan, usaha baik dan jerih payah masing-masing individu, bukan atas dasar saling merugikan dengan saling mencuri dan menyogok sebagaimana telah disyariatkan dalam Islam.

Moral Ekonomi

Tampaknya pandangan dari masyarakat tradisional bahwa para pencukur keringat merupakan pemegang hak atas pengolahan dan penguasaan atas tanah, sebagaimana disebutkan di atas, juga sejalan dengan pandangan dari seorang intelektual muslim yang mewakili pandangan dari kalangan *Syi'ah*, yaitu Bani Sadr (1985, 10), di mana ia merujuk pada Al-Qur'an (S 53:39) *Bahwa manusia tidak akan memperoleh sesuatu, selain apa yang ia kerjakan.*

Pendek kata, dalam ajarannya, Islam

tidak memiliki ukuran lain bagi seorang individu bila ingin mendapatkan kekayaan, termasuk sejauhmana seorang muslim dapat menguasai sumber daya agraria kecuali berdasar atas kemampuan kerja individunya. Dalam perkataan lain, seorang muslim yang memiliki tanah garapan harus dikerjakan sendiri. Bila tidak mampu melakukannya, dengan sendirinya tanah garapan tersebut—baik itu sebagian atau keseluruhan yang tidak bisa ia kerjakan—harus diberikan kepada petani penggarap lainnya yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengerjakan dan membudidayakannya. Dengan demikian hak pemilikan dalam Islam tentunya tidak mutlak, karena ia tunduk pada kondisi yang bisa mendukung sebuah pembentukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang adil.

Bagi Bani Sadr, ajaran Islam telah mensyaratkan bahwa kerja merupakan *basis nilai*, dan siapapun yang bekerja akan menuai panennya tanpa terkecuali. Dengan demikian kerja adalah ibadah kepada Allah SWT, sama dengan shalat. Seseorang yang bekerja, akan bermental murni. Dan siapa yang tidak bekerja, secara otomatis akan kehilangan kontak dengan realitas sosialnya. Konsekuensi yang harus diterimanya adalah kemampuan mentalnya akan kurang bermanfaat. Paling tidak, menurut Bani Sadr (*ibid*, 21-22) ada tiga macam bentuk kerja, (i) kerja manual, (ii) kerja administrasi, dan (iii) kerja inovatif. Untuk bisa melakukan inovasi yang

dibutuhkan adalah dasar mental agar seseorang dapat melakukan inovasi. Persoalannya adalah selama ini asumsi yang selalu dikembangkan adalah kita hanya membutuhkan kerja manual saja. Sebuah asumsi yang selalu dikaitkan secara erat dengan persoalan kapital. Dengan perkataan lain, sang majikan, baik itu pabrik maupun perkebunan hanya membayar upah buruh sekedar tenaga kasarnya saja. Sedang ide dan pemikirannya dipisahkan dari dalam diri sang buruh.

Sebenarnya gagasan *landreform* merupakan gagasan yang tidak berhenti pada sebatas program redistribusi tanah belaka dari petani penggarap yang kelebihan tanah garapannya kepada petani penggarap yang tak bertanah sebagaimana disangkakan oleh banyak kalangan. Karena, itu artinya hanya berhenti pada bentuk kerja-kerja yang sifatnya manual yang dianggap tidak membutuhkan proses pengembangan nalar intelektual bagi kaum petani. Akan tetapi dalam rangka menuju proses kerja yang inovatif sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan sebuah proses tindak lanjut dari program redistribusi tanah itu sendiri.

Agenda reforma agraria —yang salah satu programnya adalah *landreform*— tidak hanya sekedar memiliki konsep dasar guna upaya peningkatan

pendapatan kaum tani yang secara otomatis melahirkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sebagai akibat dari adanya proses distribusi dari kelebihan tanah garapan dari petani penggarap lainnya. Lebih dari itu, proses itu semua juga merupakan sarana bagi upaya penciptaan pasar dalam negeri yang mandiri yang tidak tergantung pada aturan lembaga keuangan internasional. Pada tingkat yang lebih tinggi tercapailah peningkatan produksi nasional.³ Untuk itu, secara material yang dibutuhkan oleh kaum petani kemudian adalah pengetahuan guna pengembangan hasil pertanian yang lebih baik. Selain itu, secara fundamental juga dibutuhkan adanya pasar yang mampu memenuhi rasa keadilan bagi petani itu sendiri. Di samping juga penghapusan segala bentuk rentenir yang masih tumbuh dan berkembang di berbagai daerah pedesaan di wilayah republik ini.

Begitu pula kalau kita runut dalam *kulliyat al-khams* (lima prinsip universal hukum Islam), membicarakan persoalan reforma agraria tidak hanya berada dalam wilayah *hifdz al-mâl*, sebuah prinsip yang diwujudkan guna memberi jaminan atas hak kepemilikan. Tapi juga mengandung makna penolakan terhadap proses penggusuran, eksploitasi dan perampasan hak rakyat atas tanah secara

³Secara khusus saya haturkan terima kasih kepada Bapak Syamsir Mohammad (mantan sekjend BTI) yang telah banyak memberikan informasi mengenai hal ini. Beliau merupakan salah seorang perumus UUPA 1960 beserta wakil organisasi kaum tani lainnya seperti dari Pertani (*underbouw* PNI) dan Pertanu dari unsur NU.

tidak sah. Karenanya persoalan agraria — dalam arti sempit adalah tanah— adalah tempat kehidupan yang langsung diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai *khalifah* di bumi, yang harus dibudidayakan demi kemaslahatan rakyat banyak. Persoalan penguasaan hak atas sumber-sumber agraria juga terkait dengan prinsip *hifdz al-nafs wal 'irdl*, yang mengandung arti setiap manusia memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Yang itu artinya tidak saja terdapat upaya guna memenuhi prinsip *hifdz al-nasl* (jaminan hak reproduksi), tapi juga prinsip *hifdz al-'aql* (jaminan perlindungan kesehatan akal). Karena dari sanalah masyarakat dapat meningkatkan kualitas kehidupannya. Dan apabila penguasaan atas hak sumber-sumber agraria tidak dipenuhi secara maksimal, hal itu justru akan menghambat masyarakat guna mengekspresikan segala aspirasi kehidupannya, baik itu di bidang sosial-politik termasuk dalam sikap toleransi beragama. Dengan demikian hal itu akan berpengaruh secara tidak langsung pada pemenuhan prinsip *hifdz al-din* (jaminan hak beragama).

Pada dasarnya hal itu sudah diatur secara apik dalam UUPA 1960, sebuah peraturan perundang-undangan yang sangat diwarnai pandangan sosialis-nasionalistis (neo-populisme) yang disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1960. Di mana dalam aturan perundangan tersebut ingin menata empat bidang; (i) masalah penyediaan dan peruntukan tanah; (ii) masalah cara-cara memperoleh tanah;

(iii) masalah penguasaan tanah; (iv) masalah penggunaan dan pemeliharaannya. (Boedi Harsono, 1989). Atau dalam perspektif pemikiran Dandekar (*Economic Theory and Agrarian Reform*) dan juga Peter Mc Loughin, itu berarti negara memandang *reforma agraria* sebagai bagian integral pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Sehingga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh rakyat dalam proses pembangunan termasuk kaum tani. Dan pada tingkat tertentu kehadiran UUPA 1960 merupakan upaya menuju pemberdayaan hukum yang bersifat nasional, yang diharapkan dapat menggugurkan semangat feodalisme dan semangat kapitalisme yang merupakan imbas dari kolonialisme Belanda.

Bahkan organisasi *Nahdlatul 'Ulama* (NU) ternyata dalam perjalanan sejarahnya sejak awal sangat mendukung gagasan yang mencerminkan adanya upaya penegakan demokrasi ekonomi tersebut. Meskipun NU sampai sekarang masih dituduh sebagai organisasi yang kontra terhadap gagasan reforma agraria, kendati tuduhan itu juga didukung oleh para elit politiknya sendiri. Apalagi memang pada pertengahan tahun 1960-an ketegangan kalangan Nahdliyin dengan kaum komunis tak terhindarkan akibat canangan aksi sepihak PKI. Merujuk pada informasi Bapak Syamsir Muhammad bahwa terdapat wakil dari Persatuan Tani *Nahdlatul 'Ulama* (Pertanu) yang sejak awal telah terlibat mempersiapkan draft RUU tersebut. Begitu pula dalam catatan Aminuddin

Kasdi (2001, 131) di mana PBNU pada tanggal 19 Mei 1958 telah mengirim surat dengan No. 008/Syur/U/W'58 yang ditujukan kepada pimpinan fraksinya di DPR-RI guna menyetujui UUPA. Selanjutnya PBNU malah menyarankan agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis agar petani miskin itu tidak menjual tanah hasil pembagian tanah yang nantinya diterima, karena kemiskinannya. Atau paling tidak dalam memandang persoalan *landreform* pada prinsipnya NU menyetujuinya sepanjang gerakan tersebut tidak mengandung maksud guna melenyapkan hak milik pribadi maupun warga negara. Sebab menurut Islam hak milik harus dilindungi dan dipertahankan. Dalam hal ini NU mengajukan pendapatnya: "Mengajak pemerintah dan masyarakat guna mengarahkan perhatiannya kepada tanah-tanah di luar pulau Jawa yang masih kosong dengan jalan politik transmigrasi secara berencana dan serius."⁴

Dengan disahkannya UUPA dan UUPBH 1960, isu *landreform* telah memiliki sandaran hukum negara. Namun antara tahun 1963-1964 pelaksanaan UU ini sangat terhambat karena adanya proses administrasi yang buruk, korupsi mulai merajalela dan yang

terpenting sikap oposisi dari pihak tuan tanah dalam bentuk manipulasi sangat menonjol. (Lyon, dalam Tjondronegoro dan Wiradi, 1984:207). Bagaimana pihak tuan tanah dengan sangat cepat melakukan tindakan *wakafisasi*, membagikan sedikit tanahnya kepada pesantren ataupun tempat ibadah lain seraya ingin menyelamatkan sebagian besar tanahnya. (lihat Kasdi, 2001: 317 dan Sulistyono, 2000: 147).

Memang pengalaman implementasi dari gagasan *landreform* di Indonesia yang sangat diwarnai oleh kekerasan politik menjadi mimpi buruk dan puncak pergolakan politik dengan tumbangnya regim politik Demokrasi Terpimpin, yang itu berimplikasi pada dibunuhnya ribuan kaum tani secara sewenang-wenang ekstra yudisial. Pada akhirnya perjalanan sejarah undang-undang yang memiliki prinsip kemaslahatan rakyat tersebut harus mengalami proses marginalisasi. Menurut Prof. Sediono Tjondronegoro, selama dua kabinet Pembangunan awal (dua pelita pertama) negara cenderung menjauhkan diri dari pelaksanaan agenda *landreform*, karena adanya tuduhan sebagai produk kaum komunis.⁵ Sebuah tuduhan yang dapat membangkitkan semangat dan emosi kalangan masyarakat muslim di lapisan paling bawah. Dan itu

⁴Saifuddin Zuhri, *Al-Maghfurlah KH. Wahab Chasbullah Bapak dan Pendiri NU*, (Jakarta: Yamunu), hal. 37.

⁵Padahal kalau kita mau dengan rendah hati sedikit guna melihat proses perumusan UUPA 1960 kaum komunis tidak banyak berperan, kendati terlibat aktif dalam perumusannya. Namun —terlepas dari pretensi apapun— dalam upaya menjalankannya ternyata faktanya menunjukkan kelompok yang dituduh anti Tuhan inilah yang berusaha menjalankannya. Lihat juga Aminudin Kasdi (2001, 12).

selalu direproduksi oleh negara guna meredam perlawanan kaum tani yang tanahnya digusur oleh negara Orde Baru.⁶

Menuju Keadilan Berbasis Agraria

Kita akan meminjam kerangka berpikir Hassan Hanafi, seorang intelektual muslim dari Mesir yang telah mencoba merumuskan persoalan penguasaan hak atas sumber-sumber agraria oleh rakyat dalam kerangka keimanan. Baginya persoalan reforma agraria hendaknya diposisikan dalam rangkaian keyakinan pembebasan (*taharrur*), *teologi* pembebasan. Ia merujuk bahwa kehadiran ajaran monotheisme (Islam) adalah wujud dari pembebasan dari penghisapan manusia atas manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*). Di mana kehadirannya diawali dengan proses persaksian aktif, karena dimulai dengan bentuk negatif (*la ilâha*) sebagai negasi atas segala kekuatan penindas disekitar kita; lantas dimantapkan keyakinan dengan kalimat *illa Allâh*. Dengan perkataan lain, di sana terdapat pengakuan (*prinsip pengiyaan*) terhadap tidak adanya kekuatan (*prinsip peniadaan*) yang melampaui batas selain Allah SWT. Karenanya setiap kekuatan yang melebihi batas yang melebihi kekuatan dan kekuasaan Allah SWT, termasuk itu yang berupa mengeksploitasi maupun

menelantarkan, terlebih lagi memusatkan semua sumber agraria adalah sebagai bentuk berhala modern.

Bahkan Hassan Hanafi yang merujuk pada Al-Qur'an (S 7:59) menegaskan bahwa Islam secara objektif menolak pemusatan kapital untuk kalangan minoritas elit. Atas dasar ini semua, sebenarnya ajaran Islam berupaya membebaskan manusia dari bentuk penindasan, baik kepada sesama manusia ataupun kepada sumber daya alam. Amat disayangkan, doktrin-doktrin agama yang begitu revolusioner dan tahan bantingan itu, pada zaman ini telah terkubur dalam lipatan-lipatan sejarah. Dari doktrin inilah sebenarnya tidak saja dapat mempertebal keyakinan kita akan Ke-esa-an Allah SWT dan kesatuan umat manusia tetapi sekaligus merupakan doktrin sentral dalam Islam. Karena dari istilah inilah kemudian akan mengalir prinsip-prinsip tentang keadilan dan kemaslahatan rakyat secara umum, persamaan, persaudaraan, demokrasi dan toleransi.

Bagi Hassan Hanafi gagasan akan tegaknya keadilan sosial harus diwujudkan, kalau manusia ingin benar-benar berfungsi sebagai pelaksana fungsi Ketuhanan (khalifah di muka bumi). Akan tetapi gagasan keadilan sosial yang berbasis agraria tersebut dapat segera

⁶Tidak itu saja, regim politik Orde Baru yang lebih berorientasi pada penyediaan tanah bagi proyek-proyek swasta maupun pemerintah. Seperti lahirnya kebijakan Permendagri No. 15 tahun 1975 dan Permendagri No. 02 tahun 1976 yang secara jelas mensahkan intervensi negara dalam pengadaan tanah (*land acquisition through state intervention*) selama kurun waktu 16 tahun, kendati kedua aturan tersebut sudah dianulir dengan Kepres No. 55 tahun 1993.



terwujud, bila mana para pemikir dan pejuang teologi pembebasan (termasuk penggagas gerakan Islam Liberal maupun penggagas gerakan Islam Post-Tradisional) mau bergabung dan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan terorganisir yang mengarah kepada tujuan pembebasan itu sendiri. Atau paling tidak, melibatkan diri dalam semua diskusi yang dalam tema perbincangannya terdapat materi kongret yang berhubungan dengan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena dalam konteks sejarah kepemilikan hak atas tanah, rakyat umumnya selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan.

Sedang pada sisi yang lain terdapat minoritas elit yang menguasai kekayaan yang berlebihan. Padahal *bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak yang jelas untuk peminta dan terlemahkan (al-mahrum)*. (QS. 70:24-25). Pada titik ini prinsip yang harus dipegang dalam proses penetapan hukum menurut Hassan Hanafi adalah harus dihadapkan dengan kondisi realitas sosio-kultur dan historis masyarakat secara keseluruhan. (Hanafi, *ibid*, 96). Dengan demikian harus disadari

bahwa agenda reforma agraria sebaiknya diikuti dengan pembangunan yang non-kapitalis. Itu artinya redistribusi aset akan menghasilkan bangunan ekonomi rakyat dan tidak ada lagi alasan untuk kembali masuk ke sistem kapitalisme, karena mendorong keserakahan dan pemerasan manusia atas manusia.

Selama negara tidak memihak pada nilai-nilai demokrasi dan penghormatan hak rakyat atas penguasaan alat produksi yang paling fundamental ini, maka kaum tani akan terus bergerak dan berjuang menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri. Terlebih lagi pada masa mendatang, di mana berlangsung abad liberalisasi perdagangan yang dalam prediksi banyak orang dapat dipastikan akan menempatkan kaum tani pada posisi yang sangat marjinal dalam proses perekonomian nasional dan internasional yang sangat kompetitif tersebut.

Sehingga yang diperlukan kemudian adalah, sudah waktunya hak rakyat atas sumber-sumber agraria harus mendapatkan kepastian hukum melalui proses yang mudah dan murah. Karena fakta telah menunjukkan proses pengusuran dan perampasan hak rakyat atas tanah tidak hanya menyengsarakan rakyat itu sendiri. Akan tetapi dampak dari pengusuran itu juga harus dipikirkan oleh banyak orang termasuk pemerintah sendiri karena dapat berdampak pada lahirnya kerawanan sosial dan kemiskinan dalam jumlah yang massal. Ini yang saya kira sangat membutuhkan pemikiran kongkrit dari para intelektual muslim sekarang.*